



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln. Jend. A. Yani No. 284 - 14 Ulu Telp. (0711) 510559, Fax. (0711) 511539
Palembang Kode Pos 30264

Palembang, 23 Juli 2026

Nomor : 800 /3047/Nakertrans/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian Tindak Lanjut
Implementasi Evaluasi SAKIP
Tahun 2025**

Yth. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
di
Palembang

Menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/ 413/ ITDAPROV.IV/ 2026 tanggal 14 Juli 2026 hal Permintaan Penyampaian Tindak Lanjut Implementasi Evaluasi SAKIP Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Tindak Lanjut Implementasi Evaluasi SAKIP Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan atas, perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



H. Indra Bangsawan, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197005091992031001

TAHUN 2025

D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

1.	Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2024 belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti	Menindaklanjuti atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Melakukan Identifikasi/ review internal	Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Jumlah dokumen pendukung terkait indikator kinerja yang disusun	1 (satu) Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TW II	Sekretariat	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1cH-subbriLSn2YS61MB3JC25jdJUt3MS0?usp=sharing	
2.	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Melengkapi narasi pemanfaatan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada laporan kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Melakukan rapat/ sosialisasi arahan Kadis terkait Capaian Kinerja	Melengkapi narasi pemanfaatan hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal pada laporan kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Jumlah dokumen LKJIP yang tersusun	1 (satu) Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TW I	Sekretariat	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1cH-subbriLSn2YS61MB3JC25jdJUt3MS0?usp=sharing	

PERUBAHAN SIGNIFIKAN
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2026

A. KOMPONEN SAKIP

1. Perencanaan Kinerja

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi terkait ukuran keberhasilan (indikator Kinerja) belum seluruhnya memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound*). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyempurnaan terhadap ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) melalui reviu dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, serta dokumen pendukung lainnya. Reviu tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound*).

Rencana aksi tersebut dilaksanakan melalui langkah kerja sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi dan reviu seluruh indikator kinerja pada RENSTRA, RENJA dan Perjanjian Kinerja.

Kondisi terkini pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan terhadap hasil evaluasi dimaksud adalah telah dilakukannya penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja serta dokumen pendukung lainnya. Langkah ini dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menyempurnakan ukuran keberhasilan (indikator Kinerja) yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound*). Melalui reviu tersebut, dilakukan penelaahan terhadap kesesuaian indikator dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi, kejelasan rumusan indikator, metode pengukuran, satuan ukur, target kinerja, serta periode waktu pencapaiannya. Waktu pelaksanaan kegiatan dimaksud dilakukan pada bulan Januari hingga Juni 2026. Adapun penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ini adalah Eselon III.

Lebih lanjut, diharapkan seluruh indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan gambaran yang akurat terhadap tingkat pencapaian sasaran strategis, meningkatkan kualitas pengukuran kinerja serta memperkuat akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan implementasi SAKIP.

2. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi terkait kelengkapan dokumen pendukung data kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dilakukan pengukuran realisasinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut, yaitu dengan mengidentifikasi seluruh realisasi capaian indikator kinerja dan mengumpulkan dokumen pendukung data capaian indikator kinerja dari penanggung jawab indikator.

Rencana aksi tersebut dilaksanakan melalui langkah kerja sebagai berikut:

- Menginventarisasi seluruh capaian realisasi indikator kinerja pada periode pelaporan.
- Mengumpulkan dokumen pendukung dari penanggung jawab indikator kinerja.
- Memeriksa kesesuaian antara dokumen pendukung dengan nilai realisasi kinerja.

Kondisi terkini pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan terhadap hasil evaluasi dimaksud adalah telah dilakukannya inventarisasi dan pelengkapan dokumen pendukung terkait indikator kinerja yang telah dilakukan pengukuran terhadap realisasi. Langkah ini dilakukan dalam rangka memastikan kesesuaian antara perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengukuran kinerja pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi mengalami perubahan signifikan seiring dengan penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang ditandai dengan peningkatan kualitas metode pengukuran dari yang sebelumnya berfokus pada realisasi fisik dan keuangan menjadi pengukuran berbasis capaian kinerja hasil (outcome). Dalam pelaksanaannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerapkan mekanisme pengukuran kinerja secara berkala, baik triwulanan maupun tahunan. Waktu pelaksanaan kegiatan dimaksud dilakukan pada bulan Januari hingga Juni 2026. Adapun penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ini adalah Eselon III.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Pengukuran kinerja dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

3. Pelaporan Kinerja

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi terkait pelaporan kinerja, yaitu penyampaian informasi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) kepada seluruh pegawai guna meningkatkan kepedulian dan pemahaman terhadap capaian kinerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

- Menyampaikan informasi capaian kinerja IKU dan IKK kepada seluruh pegawai.
- Menyampaikan secara berkala target dan capaian kinerja kepada masing-masing pegawai sesuai dengan tanggung jawab bidangnya.

Untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi tersebut, telah dilakukan langkah-langkah kerja antara lain:

1. Pelaksanaan rapat evaluasi capaian IKU dan IKK.
2. Pelaksanaan rapat internal struktural dinas guna membahas capaian kinerja masing-masing bidang.
3. Penyampaian arahan dan amanat pimpinan kepada seluruh pegawai pada apel pagi sebagai bentuk penguatan terhadap target dan capaian kinerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing bidang.

Saat ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan telah secara rutin melaksanakan rapat evaluasi kinerja serta penyampaian informasi capaian kinerja melalui arahan pimpinan pada setiap kegiatan apel pagi sehingga seluruh pegawai memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap target dan realisasi kinerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing bidang. Dengan adanya penyampaian target dan capaian kinerja secara langsung kepada pegawai, tercipta keselarasan antara perencanaan kinerja dan pelaksanaan tugas di masing-masing

bidang. Kegiatan ini dilaksanakan pada periode Januari hingga Maret 2026, dengan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan adalah pejabat Eselon III.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Berdasarkan tindak lanjut atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang belum dipenuhi. Upaya tersebut dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan status penyelesaian setiap rekomendasi, penyusunan rencana aksi tindak lanjut, penetapan penanggung jawab, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres penyelesaiannya.
- Berdasarkan tindak lanjut atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyempurnaan dalam penyusunan narasi pemanfaatan hasil evaluasi pada laporan kinerja guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Rencana aksi yang dilakukan yaitu menganalisis hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan langkah kinerja :
 1. Mengidentifikasi aspek perencanaan pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja yang memerlukan perbaikan
 2. Mengidentifikasi perubahan kinerja sebagai dampak dari tindak lanjut hasil evaluasi
 3. Mengintegrasikan narasi pemanfaatan hasil evaluasi ke dalam laporan kinerja

Pada kondisi saat ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun LKJIP serta memperbaiki catatan hasil revidi dari tim APIP dimana pengidentifikasian faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja telah dimuat dalam LKJIP.

Setelah dilaksanakannya rencana aksi, terjadi perubahan signifikan dimana narasi dalam laporan kinerja telah dilengkapi dengan penjelasan yang lebih sistematis terkait pemanfaatan hasil evaluasi internal. Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya menyajikan capaian, tetapi juga mampu menunjukkan proses pembelajaran organisasi dan perbaikan berkelanjutan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan telah secara konsisten mengintegrasikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ke

dalam penyusunan laporan kinerja. Narasi pemanfaatan hasil evaluasi telah disusun lebih lengkap, terstruktur, dan berbasis pada bukti pelaksanaan tindak lanjut yang nyata di setiap bidang. Kegiatan ini berlangsung pada periode Januari hingga Maret 2026, seiring dengan pelaksanaan evaluasi internal dan penyusunan laporan kinerja dengan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan adalah pejabat Eselon III

4. UPAYA STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam rangka mewujudkan perubahan signifikan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan berbagai upaya strategis yang terarah dan berkelanjutan, khususnya dalam penguatan aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta internalisasi kinerja.

Upaya strategis yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- a. Penguatan diseminasi informasi kinerja melalui penyampaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) kepada seluruh pegawai secara rutin dan berkala. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memahami target dan capaian kinerja, sehingga tercipta keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja di setiap lini organisasi.
- b. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi internal melalui pelaksanaan rapat evaluasi kinerja secara berkala, baik pada tingkat organisasi maupun tingkat bidang. Rapat ini menjadi sarana untuk mengidentifikasi capaian, kendala, serta merumuskan langkah perbaikan secara cepat dan tepat. Dengan demikian, pengendalian kinerja menjadi lebih efektif dan responsif.
- c. Peningkatan peran pimpinan dalam internalisasi budaya kinerja, yang diwujudkan melalui penyampaian arahan dan penekanan terhadap target kinerja dalam setiap kegiatan apel pagi.
Hal ini mendorong terbentuknya budaya kerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) serta meningkatkan akuntabilitas individu terhadap kinerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal dalam proses penyusunan laporan kinerja dan perbaikan perencanaan
Hasil evaluasi tidak hanya dijadikan sebagai bahan penilaian, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial, sehingga mendorong peningkatan efektivitas program dan efisiensi penggunaan sumber daya.
- e. Penyempurnaan kualitas pelaporan kinerja, khususnya dalam penyusunan narasi yang lebih komprehensif, terstruktur, dan berbasis pada keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.

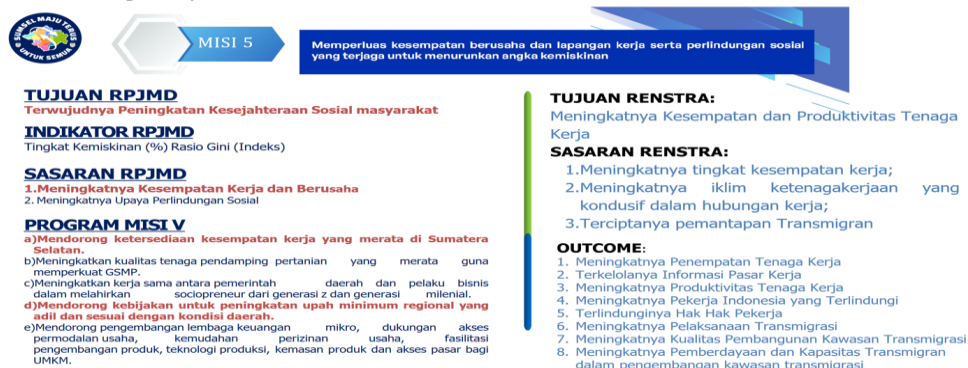
5. UPAYA LAINNYA

- a. Penguatan kualitas perencanaan kinerja berbasis hasil
- b. Pengembangan kapasitas SDM terkait SAKIP, baik melalui pembinaan internal, sharing knowledge, maupun pendampingan dalam penyusunan dokumen kinerja
- c. Pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan
- d. Penguatan pengendalian internal terhadap pencapaian kinerja

HUBUNGAN KEBERHASILAN SASARAN STRATEGIS DENGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA GUBERNUR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan mendukung Sasaran Strategis Gubernur “Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha”

Tujuan, Sasaran RPJMD dan RENSTRA Tahun 2025-2029



Untuk mendukung Sasaran Strategis Gubernur, Disnakertrans mempunyai 3 Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja
2. Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif dalam hubungan kerja
3. Terciptanya Pemantapan Transmigran.

Capaian Indikator Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Tahun 2025			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (Persen)
1.	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,83	69,88	98,66
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	84.800.000	88.900.117	104,84 (Tercapai)
2.	Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang kondusif Dalam Hubungan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	%	70	72,6	103,71 (Tercapai)
3.	Terciptanya Pemantapan Transmigran	Nilai rata-rata Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang Direvitalisasi	%	57,35	61,01	106,38 (Tercapai)

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 70,83 dan berdasarkan BRS Agustus 2025 realisasinya sebesar 69,88 persen. Pada Februari 2026, BPS melakukan rilis capaian TPAK kondisi November 2025 dengan capaian sebesar 71,36.

Jika dibanding capaian 2024 yang sebesar 70,82 persen terjadi peningkatan. Begitu juga tahun 2023 yang sebesar 70,72%, terjadi peningkatan dibanding tahun 2022 yang sebesar 69,31.

2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 84.700.000 dan realisasinya sebesar Rp. 88.900.117. Peningkatan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja disebabkan meningkatnya PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2024 PDRB ADHK sebesar 379 triliun dan pada tahun 2025 menjadi sebesar 399 triliun. Untuk penduduk yang bekerja mengalami peningkatan, pada Tahun 2024 sebesar 4.480.100 dan pada tahun 2025 menjadi 4.492.570.

Tingkat produktivitas di Sumatera Selatan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2024 sebesar Rp. 84.623.111 meningkat dibanding Tahun 2023 yang sebesar Rp. 82.044.397, dan Tahun 2022 sebesar Rp. 80.070.867.

3. Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya

Indikator Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi hak-hak dasarnya di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ditargetkan sebesar 70 persen dan realisasinya sebesar 72,6 persen. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga belum ada target dan capaiannya pada tahun sebelumnya.

Penyebab tercapainya target Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi hak-hak dasarnya antara lain:

- Meningkatnya Pembinaan terhadap perusahaan untuk mendaftarkan PP/PKB

- Meningkatnya Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan untuk Memastikan Tenaga Kerja Terlindungi hak-hak dasarnya

4. Nilai rata-rata Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang Direvitalisasi

Untuk tahun 2025 target Indikator Nilai rata-rata Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang Direvitalisasi sebesar 57,35, untuk realisasi masih menggunakan data capaian tahun 2024 yaitu sebesar 61,01. Dikarenakan pada tahun 2025 Kementerian Transmigrasi tidak melakukan perhitungan capaian Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Prioritas Nasional yang Direvitalisasi. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga belum ada target tahun 2021-2024. Penetapan hasil evaluasi ini diukur berdasarkan dimensi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jejaring prasarana dan sarana, serta kelembagaan.

5. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 sebesar 80,69 termasuk dalam kategori “A” (Memuaskan), menurun dari Tahun 2024 yang sebesar 81,37. Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (30%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,91	7,36	12,27	24,54
Pengukuran Kinerja	30	5,35	8,03	13,38	26,76
Pelaporan Kinerja	15	2,76	4,13	6,89	13,78
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	3,13	4,69	7,82	15,63
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,14	24,21	40,35	80,69

Dibandingkan capaian tahun sebelumnya, Nilai SAKIP Disnakertrans ini fluktuatif. Pada tahun 2024 sebesar 81,37, Tahun 2023 sebesar 77,33 dan Tahun 2022 sebesar 72,24.

Pada Tahun 2025 terjadi penurunan dibandingkan nilai 2024 karena memang rata-rata seluruh nilai SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 kemarin disesuaikan kembali karena nilai SAKIP Provinsi Sumatera Selatan yang belum A.